



**SURAT PENUGASAN PELAKSANAAN KEGIATAN
RISET PUBLIKASI INTERNASIONAL BEREPUTASI TINGGI (RPIBT)
SUMBER DANA SELAIN APBN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN ANGGARAN 2019**

Nomor : 329 - 118/UN7.P4.3/PP/2019

Pada hari ini SELASA tanggal TIGA PULUH bulan APRIL tahun DUA RIBU SEMBILAN BELAS kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Prof. Dr.rer.nat. Heru Susanto, ST., MM., MT.** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro berkedudukan di Kota Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 457/UN7.P/KP/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan 2017-2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Dr. Tri Retnaningsih Soeprbowati, MAppSc.** : Dosen Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Riset Publikasi Internasional Bereputasi Tinggi (RPIBT) Tahun Anggaran 2019 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Diponegoro nomor: 482/UN7.P/HK/2019 tanggal 15 Mei 2019, tentang Penetapan Pendanaan Kegiatan Penelitian Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2019, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Riset dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
Pelaksanaan Penugasan**

- (1) **PIHAK PERTAMA** menugaskan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Riset dengan Tim Riset, Judul Riset, dan Fakultas dari Tim Riset, sebagai berikut:

Tim Riset	Judul Riset	Fakultas
1. Dr. Tri Retnaningsih Soeprbowati, MAppSc.	PALEOLIMNOLOGICAL ASSESSMENT OF ANTHROPOGENIC ACTIVITIES IN GALELA LAKE, HALMAHERA	Sains dan Matematika
2. Dr. Tyas Rini Saraswati, M.Kes		
3. Dr. Jumari, SSi, MSi		

- (2) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana riset sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar **Rp. 136.000.000,00** (Seratus tiga puluh enam juta rupiah) sumber dana selain APBN DPA LPPM Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2019 kepada **PIHAK KEDUA** termasuk pajak;
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan riset, pengadministrasian, pembelanjaan, dan pelaporan keuangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana riset yang tidak dibelanjakan ke Bendahara Penerimaan Universitas Diponegoro melalui **PIHAK PERTAMA**;
- (5) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana sebagaimana disebutkan pada ayat (2) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2

Cara Pembayaran dan Mekanisme Pencairan Dana Riset

- (1) Dana riset sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) dibayarkan melalui rekening atas nama **PIHAK KEDUA** pada bank yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan dana riset kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran tahap pertama sebesar 70% dari total dana yaitu $70\% \times \text{Rp. } 136.000.000,00 = \text{Rp. } 95.200.000,00$ (Sembilan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dilakukan setelah **PIHAK KEDUA**: (1) mengunggah proposal pelaksanaan riset sesuai dana yang disetujui; (2) mengunggah Rencana Anggaran Belanja Riset 70% dan 30% ke laman sip3mu; (3) menyerahkan Rencana Anggaran Belanja 70%, 30%, dan 100%;
 - b. Pembayaran tahap kedua sebesar 30% dari total dana yaitu $30\% \times \text{Rp. } 136.000.000,00 = \text{Rp. } 40.800.000,00$ (Empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dilakukan setelah **PIHAK KEDUA**: (1) mengunggah Buku Catatan Hasil Riset, Laporan Kemajuan Riset ke laman sip3mu selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi riset; (2) mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi riset;

Pasal 3

Pemblokiran Dana Riset

- (1) **PIHAK KEDUA** memberikan kuasa penuh kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan blokir saldo sejumlah dana yang telah dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** belum memenuhi segala kewajiban dan persyaratan pancairan;
- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak melakukan pemblokiran dana riset tahap pertama (70%) yang telah ditransferkan kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK PERTAMA** melakukan pemblokiran dana riset tahap kedua (30%) yang telah ditransferkan kepada **PIHAK KEDUA**;
- (4) Pembukaan blokir sebagaimana disebut pada ayat (3) dilakukan setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan seluruh kewajibannya.

Pasal 4
Jangka Waktu Pelaksanaan Riset

Surat Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Riset ini berlaku dari tanggal **30 April 2019** sampai dengan **16 Desember 2019**.

Pasal 5
Monitoring dan Evaluasi Riset

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan riset yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib mengikuti monitoring dan evaluasi riset yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan persyaratan:
 - Mengunggah Laporan Kemajuan Riset dan Buku Catatan Hasil Riset pada laman **sip3mu** LPPM Universitas Diponegoro;
 - Menyerahkan Laporan Penggunaan Dana Riset tahap pertama sebesar 70% minimal dalam bentuk draft.

Pasal 6
Luaran Riset

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memenuhi luaran yang telah ditetapkan dalam proposal riset, sesuai dengan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro yang berlaku;
- (2) Waktu pencapaian luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicapai selama 6 (enam) bulan setelah kontrak selesai. Dan apabila belum tercapai dapat diberi tambahan waktu selama 6 (enam) bulan lagi atau lebih berdasarkan hasil evaluasi oleh *reviewer*;
- (3) Hak kepemilikan luaran riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik Universitas Diponegoro.

Pasal 7
Pelaporan Riset

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah ke laman **sip3mu** LPPM Universitas Diponegoro antara lain: Laporan Kemajuan Riset, Laporan Akhir Riset, Buku Catatan Hasil Riset, Luaran Riset, Poster ukuran A1 (bagi riset tahun terakhir) dan menyerahkan Laporan Penggunaan Dana Riset tahap pertama sebesar 70% dan tahap kedua sebesar 30% kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Bilamana diperlukan **PIHAK PERTAMA** dapat meminta kepada **PIHAK KEDUA** untuk menyerahkan dokumen hasil unggahan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dalam bentuk *hardcopy*;
- (3) **PIHAK KEDUA** menyerahkan Laporan Akhir Riset, Luaran Riset, dan Poster ukuran A1 (bagi riset tahun terakhir) sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada jam kerja tanggal 16 Desember 2019;

- (4) Laporan akhir hasil pelaksanaan riset wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut;
- Laporan diketik dengan huruf times new roman ukuran 12, spasi 1,5;
 - Ukuran kertas kwarto A4;
 - Warna cover dijilid sesuai dengan skema riset yang ada di buku panduan yang berlaku;
 - Hardcopy* laporan dijilid dalam bentuk *soft cover laminating*;
 - Di bagian bawah cover ditulis:

Dibiayai dengan Sumber Dana:
Selain APBN DPA LPPM Universitas Diponegoro
Tahun Anggaran 2019

Pasal 8 **Perubahan Susunan Tim Pelaksana Riset**

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana riset dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro.

Pasal 9 **Pajak dan Meterai**

- PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Tata cara pembayaran pajak diatur oleh **PIHAK PERTAMA** dalam Panduan Pertanggungjawaban Keuangan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- Biaya Meterai dalam surat penugasan ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 10 **Kepemilikan Hasil Riset**

- Hak Kekayaan Intelektual (HKI)/Paten yang dihasilkan dari pelaksanaan riset menjadi milik Universitas Diponegoro, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil riset ini wajib mencantumkan nama Universitas Diponegoro sebagai pemberi dana pelaksanaan riset.
- Bilamana pelaksanaan riset ini menghasilkan aset tetap maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** yang dilampiri berita acara serah terima.
- Hasil riset yang berupa aset tetap dari kegiatan ini dicatat secara tertib dan akuntabel dalam inventaris fakultas homebase ketua peneliti dan menjadi aset Universitas Diponegoro.

Pasal 11
Pelanggaran Kode Etik Ilmiah

- (1) Pengusulan dan Pelaksanaan Riset harus berdasarkan kode etik ilmiah;
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata judul riset sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ditemukan adanya pelanggaran kode etik ilmiah, maka kegiatan riset tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterima.

Pasal 12
Sanksi/Denda

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, **PIHAK KEDUA** belum memenuhi kewajibannya maka dapat dikenakan sanksi oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** belum dapat menyelesaikan pekerjaan berdasarkan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat penugasan ini, maka dapat dikenakan denda oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Dalam memberikan/tidak memberikan sanksi/denda **PIHAK PERTAMA** memperhatikan hasil evaluasi *reviewer*.

Pasal 13
Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Riset ini, akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, sekiranya tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum dengan memilih tempat di Pengadilan Negeri Semarang, sebagai upaya hukum tingkat pertama dan terakhir.


Pasal 14
Keadaan Memaksa (*force majeure*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Penugasan Pelaksanaan Riset yang disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*);
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Penugasan Pelaksanaan Riset ini antara lain: bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter secara nyata berpengaruh terhadap Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini;
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) disertai bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 15
Adendum dan Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Riset ini diatur kemudian antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang akan dituangkan dalam bentuk adendum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Penugasan ini;
- (2) Surat Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Riset ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA



Dr. Tri Retnaningsih Soeprbowati,
MAppSc.
NIDN 0029046405



Prof. Dr. rer. nat. Heru Susanto, S.T., M.T., M.M.
NIP 197505291998021001